

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-52/NB.1/2021

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MADANI EMAS NUSANTARA

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-53/KR.05/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Madani Emas Nusantara, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Madani Emas Nusantara yang beralamat di Jalan Kapten Muslim, Komplek Metro Bisnis Center Nomor 05, Kelurahan Sei Sikambing II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2021.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Madani Emas Nusantara, maka:

- 1. Kantor Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Madani Emas Nusantara ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- 2. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Madani Emas Nusantara diminta agar melakukan Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum LKM Syariah dan membentuk Tim Likuidasi.
- 3. Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Madani Emas Nusantara akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Madani Emas Nusantara dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Wisma Mulia 2 Lantai 15

Jalan Gatot Subroto Kav. 42

Kuningan Barat, Jakarta Selatan, 12710

Telepon (021) 29600000

Email: IKNB1B@ojk.go.id

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Pada tanggal 27 Juli 2021

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Anggar Budhi Nuraini

Tembusan:

- 1. Plh. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV
- 2. Kepala Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-270721-147383